



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdianto als Pak Pung Bin Bujang Sarman;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Martalaya Desa Raja Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rusdianto als Pak Pung Bin Bujang Sarman, ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, nomor 12/Pid.B/2020/PN.Nba tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim, nomor 12/Pid.B/2020/PN.Nba, tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO Als PAK PUNG Bin BUJANG RASMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSDIANTO Als PAK PUNG Bin BUJANG RASMAN, selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna putih Nopol KB 3650 LO, Nomor Rangka MH32BJ001DJ1569393, Nomor Mesin : 2BJ157052;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna putih Nopol KB 3650 LO, Nomor Rangka MH32BJ001DJ1569393, Nomor Mesin : 2BJ157052 Nomor :01311856 atas nama UTIN SUNARTI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROBERTO Anak RAMLI;

Hal. 2 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia RUSDIANTO Als PAK PUNG Bin BUJANG RASMAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2019, Bahwa Kejadianya Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 23.30 Wib di samping rumah saksi ROBERTO di Dsn Sebuak Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib saat saksi ROBERTO RAMLI Bin BUJANG RASMAN pulang dari bengkel servis motor Jenis

Hal. 3 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha Jupiter MX KB 2475 OF Noka : MH350C002CK403078 , Nonis : 50C-403115 miliknya kemudian saksi ROBERTO RAMLI memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah saksi yang berjarak kurang lebih sekitar 10 meter, kemudian saksi ROBERTO RAMLI mandi dan makan malam, saksi ketiduran dan baru bangun sekitar pukul 05.30 wib dan ketika saksi membuka jendela, saksi ROBERTO melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi ROBERTO bertanya kepada saksi OKTAVIANUS INGGU Anak RAMLI dan saksi OKTAVIANUS INGGU Anak RAMLI menceritakan bahwa pulang saat pulang dari rumah pamannya sekitar pukul 01.00 wib saksi OKTAVIANUS INGGU Anak RAMLI melihat sepeda motor saksi ROBERTO sudah tidak ada di parkiran, setelah itu saksi ROBERTO berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga tapi tidak ada yang melihat dan mendengar suara motor saksi ROBERTO, setelah itu saksi ROBERTO pasrah dan tidak melaporkan kepada Polisi karena jauh dan saksi ROBERTO tidak ada kendaraan lainnya, Saksi ROBERTO hanya berusaha mencari informasi dan berpesan kepada kawan-kawannya kalau ada yang melihat sepeda motor saksi ROBERTO agar memberitahu kepada saksi ROBERTO selaku pemilik motor tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal saya sudah tidak ingat pada tahun 2019 terdakwa RUSDIANTO Als PAK PUNG kurang lebih sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa meminta tukang ojek dari Ngabang untuk mengantarkan terdakwa RUSDIANTO Als PAK PUNG ke jembatan Dsn. Sebuak kemudian terdakwa turun dan melanjutkan berjalan kaki menuju sebuah kampung, terdakwa RUSDIANTO Als PAK PUNG sampai di kampung tersebut sekitar pukul 22.00 Wib dan terdakwa melihat bahwa kampung tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada aktifitas warga, kemudian

Hal. 4 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat sepeda motor Jenis yamaha Jupiter MX KB 2475 OF yang disimpan diluar rumah oleh pemiliknya kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara melepas kabel kontaknya setelah itu terdakwa pergi dari kampung tersebut menuju rumah Ibu terdakwa yang berada di Kec. Mandor yang rencana akan terdakwa jual tapi karena belum laku sehingga terdakwa pakai sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa RUSDIANTO Als PAK PUNG Bin BUJANG RASMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROBERTO anak RAMLI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi karena Sepeda Motor saksi hilang Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 di samping rumah Saksi di Dsn Sebuak Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang;
- Bahwa Saksi sepeda motor milik Saksi adalah Jenis yamaha Jupiter MX KB 2475 OF Noka : MH350C002CK403078 , Monis : 50C-403115. Atas Nama ARDI HARIYADI;
- Bahwa sebelumnya Sepeda motor tersebut disimpan di samping rumah, dan memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar jam 17.30 wib;
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor tersebut tidak kunci ganda;

Hal. 5 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memarkir sepeda motor Saksi langsung tidur;
 - Saksi menerangkan bahwa tahu bahwa motor hilang pas bangun tidur sekitar jam 05.30 wib pas buka jendela melihat motor sudah tidak ada di tempat parkir.
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang saat abang Saksi bernama Oktavianus Inggul pulang kerumah sekitar jam 01.00 wib melihat sepeda motor sudah tidak ada;
 - Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin untuk membawa sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang alami atas kejadian tersebut sekitar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. OKTAVIANUS INGGU Anak RAMLI, diawahi janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Roberto;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 23.30 Wib, di samping Saksi Roberto di Dsn Sebuak Desa Amboy Selatan Kecamatan Ngabang;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Yamaha Jupiter MX KB 2475 OF;

Hal. 6 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut disimpan di samping rumah;
- Bahwa Saksi ROBERTO memarkirkan sepeda motornya tersebut sekitar jam 17.30 wib;
- Bahwa biasanya jika siang hari Saksi ROBERTO memarkirkan sepeda motornya di tempat tersebut, dan jika malam hari biasa di parkir di teras rumah;
- Bahwa Saksi dengan Saksi ROBERTO adalah saudara kandung, dan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi melihat terakhir kalinya motor Saksi ROBERTO di tempat parkirnya sekitar jam 22.00 wib, saat saksi pulang dari rumah paman, sekitar jam 24.00 wib melihat sepeda motor saksi ROBERTO sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ROBERTO berusaha mencari di sekitar Dsn. Sebuak namun tidak menemukan;
- Bahwa yang saksi tahu ciri-ciri sepeda motor milik Saksi ROBERTO adalah Spakboard belakang di potong, kulit jok belakang bertuliskan markues 93;
- Bahwa kerugian Saksi ROBERTO akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin untuk membawa sepeda motor saksi ROBERTO; Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. OKTAVIANUS INGGU Anak RAMLI, diawahi janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Roberto;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 23.30 Wib, di samping Saksi Roberto di Dsn Sebuak Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Yamaha Jupiter MX KB 2475 OF;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut disimpan di samping rumah;
- Bahwa biasanya jika siang hari Saksi ROBERTO memarkirkan sepeda motornya di tempat tersebut, dan jika malam hari biasa diparkirkan di teras rumah;
- Bahwa saksi melihat terakhir kalinya motor Saksi ROBERTO di tempat parkirnya sekitar jam 18.00 wib, saat saksi lewat akan membeli rokok;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ROBERTO berusaha mencari di sekitar Dsn. Sebuak namun tidak menemukan;
- Bahwa yang saksi tahu ciri-ciri sepeda motor milik Saksi ROBERTO adalah Spakboard belakang di potong, kulit jok belakang bertuliskan markes 93;
- Bahwa kerugian Saksi ROBERTO akibat kehilangan sepeda motor sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin untuk membawa sepeda motor saksi ROBERTO; Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 8 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena mengambil sepeda motor milik Saksi ROBERTO, tanpa ijin dari yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam kasus pencurian dengan vonis selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh), pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti kapan mengambil sepeda motor milik saksi ROBERTO, yang Terdakwa ingat pada tahun 2019 di Dsn. Sebuak Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor jenis Jupiter MX;
- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada tahun 2019, Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang berada di Dsn. Sebuak Ds. Sebirang Kec. Ngabang Kab. Landak. sekitar pukul 22.00 Wib, dimana sebelumnya Terdakwa meminta tukang ojek dari Ngabang untuk mengantarkan Terdakwa ke jembatan Dsn. Sebuak, kemudian Terdakwa turun dan melanjutkan berjalan kaki menuju kampung tersebut, sesampainya di kampung sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa melihat bahwa kampung tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada aktifitas warga, lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang disimpan diluar rumah oleh pemiliknya, dan Terdakwa mengambilnya dengan cara melepas kabel kontakanya setelah itu Terdakwa pergi dari kampung tersebut menuju rumah Ibu Terdakwa yang berada di Kec. Mandor;

Hal. 9 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan Terdakwa jual tapi sampai sekarang tidak laku dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tangan kosong dan tidak memakai alat bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna putih Nopol KB 3650 LO, Nomor Rangka MH32BJ001DJ1569393, Nomor Mesin : 2BJ157052;
2. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna putih Nopol KB 3650 LO, Nomor Rangka MH32BJ001DJ1569393, Nomor Mesin : 2BJ157052 Nomor :01311856 atas nama UTIN SUNARTI;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena mengambil sepeda motor milik Saksi ROBERTO, tanpa ijin dari yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam kasus pencurian dengan vonis selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh), pada tahun 2015;

Hal. 10 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti kapan mengambil sepeda motor milik saksi ROBERTO, yang Terdakwa ingat pada tahun 2019 di Dsn. Sebuak Ds. Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor jenis Jupiter MX;
- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada tahun 2019, Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang berada di Dsn. Sebuak Ds. Sebirang Kec. Ngabang Kab. Landak. sekitar pukul 22.00 Wib, dimana sebelumnya Terdakwa meminta tukang ojek dari Ngabang untuk mengantarkan Terdakwa ke jembatan Dsn. Sebuak, kemudian Terdakwa turun dan melanjutkan berjalan kaki menuju kampung tersebut, sesampainya di kampung sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa melihat bahwa kampung tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada aktifitas warga, lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang disimpan diluar rumah oleh pemiliknya, dan Terdakwa mengambilnya dengan cara melepas kabel kontakanya setelah itu Terdakwa pergi dari kampung tersebut menuju rumah Ibu Terdakwa yang berada di Kec. Mandor;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan Terdakwa jual tapi sampai sekarang tidak laku dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tangan kosong dan tidak memakai alat bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 11 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, pemangku hak dan kewajiban, yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu : RUSDIANTO Als PAK PUNG Bin BUJANG RASMAN, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa telah memindahkan sepeda motor Jenis yamaha Jupiter No.Pol. MX KB 2475 OF, milik Saksi ROBERTO, dari samping rumah Saksi ROBERTO, kesuatu tempat lain;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter No.Pol. MX KB 2475 OF menurut Hakim adalah **suatu barang**, dimana barang-barang tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa secara keseluruhan milik saksi ROBERTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Hal. 13 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sebelum, pada saat atau sesudah, mengambil sepeda motor Jenis yamaha Jupiter No.Pol. MX KB 2475 OF, Terdakwa tidak meminta ijin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi ROBERTO;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa, mengambil sepeda motor Jenis yamaha Jupiter No.Pol. MX KB 2475 OF adalah untuk dijual, namun tidak laku dan akhirnya dipakai Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki adalah memperlakukan suatu barang seolah-olah adalah miliknya, sehingga maksud akan menjual, Hakim berpendapat jika tindakan ini adalah dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa tanpa adanya ijin dari pemilik sah suatu barang adalah suatu perbuatan yang “melawan hukum” karena melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa elemen unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa, maka elemen ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Hal. 14 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk mengambil sepeda motor Jenis yamaha Jupiter No.Pol. MX KB 2475 OF, terlebih dahulu Terdakwa melepas kabel sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Hakim berpendapat jika Terdakwa, untuk sampai pada barang yang akan diambil, Terdakwa terlebih dahulu melakukan perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna putih Nopol KB 3650 LO, Nomor Rangka MH32BJ001DJ1569393, Nomor Mesin : 2BJ157052;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna putih Nopol KB 3650 LO, Nomor Rangka MH32BJ001DJ1569393, Nomor Mesin : 2BJ157052 Nomor :01311856 atas nama UTIN SUNARTI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

adalah milik dari saksi ROBERTO, maka dikembalikan kepada Saksi ROBERTO;

Hal. 15 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO Als PAK PUNG Bin BUJANG RASMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara pidana selama ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna putih Nopol KB 3650 LO, Nomor Rangka MH32BJ001DJ1569393, Nomor Mesin : 2BJ157052;

Hal. 16 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk YAMAHA Mio GT warna putih
Nopol KB 3650 LO, Nomor Rangka MH32BJ001DJ1569393, Nomor Mesin :
2BJ157052 Nomor :01311856 atas nama UTIN SUNARTI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROBERTO Anak RAMLI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh Estafana Purwanto, SH, MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, SH.

Estafana Purwanto, SH, MH.

Hal. 17 dari 17 (nomor : 12?Pid.B/2020/PN.NBA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)